BUPATI BENER MERIAH

بوفاتي بنرمريه

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 29 TAHUN 2020

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENER MERIAH NOMOR 26 TAHUN 2020 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF KHUSUS UNTUK TENAGA KESEHATAN DAN TENAGA NON KESEHATAN DALAM PENANGANAN BENCANA NON ALAM WABAH CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN BENER MERIAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BENER MERIAH,

Menimbang :

a. bahwa untuk mengoptimalkan pelayanan serta kelancaran pelaksanaan tugas tenaga medis dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dan memperhatikan resiko dan kebutuhan ekonomi tenaga kesehatan dan non kesehatan yang terlibat langsung dalam penanganan bencana non alam wabah *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Kabupaten Bener Meriah, maka diperlukan dilakukan perubahan terhadap besaran insentif tenaga kesehatan dan non kesehatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 26 Tahun 2020 tetnang pemberian insentif khusus tenaga kesehatan dan non kesehatan dalam penanganan bencana non alam wabah *Corona Virus Disease*-19 di Kabupaten Bener Meriah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanganan Bencana;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang karantina Kesehatan;

8. Peraturan.....

7. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan kedaruratan bencana pada kondisi tertentu;
8. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penangganan *Corona virus Disease* 2019 (Covid-19);
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/392/2020 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani *Corona Virus Disease* (COVID-19).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENER MERIAH NOMOR 26 TAHUN 2020 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF KHUSUS UNTUK TENAGA KESEHATAN DAN TENAGA NON KESEHATAN DALAM PENANGANAN BENCANA NON ALAM WABAH *CORONA VIRUS DISEASE* 2019.

Pasal I

Ketentuan Lampiran I dan II Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pemberian Insentif Khusus untuk Tenaga Kesehatan dan Tenaga Non Kesehatan Dalam Penanganan Bencana Non Alam Wabah Corona Virus Disease 2019 diubah, sehingga berbunyi sebagaimana terlampir dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan dan berdaya laku surut sejak bulan Maret 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di Redelong
Pada tanggal : 12 November 2020 M
26 Rabiul Awal 1442 H

BUPATI BENER MERIAH,

SARKAWI

Ditetapkan di Redelong
Pada tanggal : 12 November 2020 M
26 Rabiul Awal 1442 H

SEKERTARIS DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH,

HAILI YOGA

BERITA DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2020 NOMOR : 30

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : TAHUN 2020
TANGGAL : November 2020 M
Rabiul Awal 1442 H

No.	TENAGA KESEHATAN DAN TENAGA PENUNJANG NON KESEHATAN	RINCIAN PERHITUNGAN	
		SATUAN	BESARAN (Rp)
A.	DINAS KESEHATAN DAN PUSKESMAS		
1.	Tenaga Kesehatan:		
	Dokter Umum	Orang/Hari	200.000
	Perawat/Bidan	Orang/Hari	150.000
2.	Tenaga Penunjang Non Kesehatan		
	Petugas Surveilans	Orang/Hari	150.000
	Sopir Ambulan	Orang/Kali	100.000
	Petugas Administrasi	Orang/Hari	100.000
B.	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH		
1.	Tenaga Kesehatan:		
	Dokter Spesialis	Orang/Hari	500.000
	Dokter Umum/Dokter Gigi	Orang/Shift	300.000
	Perawat/Bidan Ruang Isolasi	Orang/Shift	250.000
	Perawat/Bidan Ruang IGD	Orang/Shift	200.000
	Radiografer	Orang/Shift	165.000
	Analis Laboratorium	Orang/Shift	165.000
	Farmasi	Orang/Shift	165.000
	Tenaga Elektromedik	Orang/Hari	165.000
	Perawat Rujukan	Orang/Hari	165.000
2.	Tenaga Penunjang Non Kesehatan		
	Petugas Ruang Jenazah	Orang/Hari	150.000
	Sopir Ambulans	Orang/Hari	150.000
	Petugas Kebersihan Ruang Isolasi	Orang/Hari	150.000
	Petugas Keamanan Ruang Isolasi	Orang/Shift	150.000
	Petugas Laundry	Orang/Hari	150.000
	Petugas CSSD	Orang/Hari	150.000
	Petugas Kesehatan Lingkungan	Orang/Hari	150.000
C.	SANTUNAN KEMATIAN BAGI TENAGA KESEHATAN		
	Insentif Santunan Kematian		
	Dana Santunan Kematian Nakes	Orang	300.000.000

BUPATI BENER MERIAH,

SARKAWI

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 29 TAHUN 2020
TANGGAL : 12 November 2020 M
26 Rabiul Awal 1442 H

No.	TENAGA KESEHATAN DAN TENAGA PENUNJANG NON KESEHATAN	RINCIAN PERHITUNGAN	
		SATUAN	BESARAN (Rp)
A.	DINAS KESEHATAN DAN PUSKESMAS		
1.	Tenaga Kesehatan:		
	Dokter Umum	Orang/Hari	250.000
	Perawat/Bidan	Orang/Hari	100.000
2.	Tenaga Penunjang Non Kesehatan		
	Petugas Surveilans	Orang/Hari	150.000
	Sopir Ambulan	Orang/Kali	100.000
3.	Tenaga Tempat Karantina		
	Tim Pengawas Isolasi Mandiri	Orang/Hari	150.000
	Petugas Karantina Shift Siang	Orang/Shift	120.000
	Petugas Karantina Shift Malam	Orang/Shift	150.000
	Petugas Administrasi Karantina	Orang/Hari	100.000
4.	Tenaga Tracking dan Tracing		
	Petugas Tracking	Orang/Hari	150.000
	Petugas Tracing	Orang/Hari	150.000
5.	Insentif Piket Petugas IGD Darurat		
	Petugas Shift pagi	Orang/Shift	100.000
	Petugas Shift Malam	Orang/Shift	120.000
6.	Operasional Tenaga Manajerial		
	Penanggung Jawab Kepala Dinas Kesehatan	Orang/Hari	400.000
	Penanggung Jawab Administrator (Sekertaris)	Orang/Hari	300.000
	PenanggungJawab Pengawasan (Kabid)	Orang/Hari	250.000
	PenanggungJawab Teknis (Kasi)	Orang/Hari	200.000
	Tim Teknis Pelaksana	Orang/Hari	150.000
	Tim Administrasi	Orang/Hari	150.000
	Tim Teknis Komunikasi Risiko	Orang/Hari	150.000
B.	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH		
1.	Tenaga Kesehatan:		
	Dokter Spesialis	Orang/Hari	500.000
	Dokter Umum/Dokter Gigi	Orang/Shift	300.000
	Perawat/Bidan Ruang Isolasi	Orang/Shift	250.000
	Perawat/Bidan Ruang IGD	Orang/Shift	200.000
	Radiografer	Orang/Shift	165.000
	Analis Laboratorium	Orang/Shift	165.000
	Farmasi	Orang/Shift	165.000
	Tenaga Elektromedik	Orang/Hari	165.000
	Perawat Rujukan	Orang/Hari	165.000
2.	Tenaga Penunjang Non Kesehatan		
	Petugas Ruang Jenazah	Orang/Hari	150.000
	Sopir Ambulans	Orang/Hari	150.000
	Petugas Kebersihan Ruang Isolasi	Orang/Hari	150.000
	Petugas Keamanan Ruang Isolasi	Orang/Shift	150.000
	Petugas Laundry	Orang/Hari	150.000
	Petugas CSSD	Orang/Hari	150.000
	Petugas Kesehatan Lingkungan	Orang/Hari	150.000

3.	Operasional Tenaga Manajerial		
	Penanggung Jawab (Direktur)	Orang/Hari	400.000
	Ketua Tim Penanganan	Orang/Hari	300.000
	Penanggung Jawab Administrasi	Orang/Hari	300.000
	PenanggungJawab Sarana Prasarana	Orang/Hari	300.000
	PenanggungJawab Ketenagaan	Orang/Hari	300.000
	PenanggungJawab Teknis (Kasi)	Orang/Hari	200.000
	Sekertaris Tim Penanganan	Orang/Hari	200.000
	Bendahara	Orang/Hari	150.000
	Tim Teknis Pelaksana	Orang/Hari	150.000
	Tim Administrasi	Orang/Hari	150.000
	Tim Teknis Komunikasi Risiko	Orang/Hari	150.000
	Tim PPI Harian	Orang/Hari	200.000
4.	Operasional Kegiatan Swab		
	Penanggung Jawab Kegiatan (Direktur)	Orang/Hari	300.000
	Ketua Tim Kegiatan	Orang/Hari	250.000
	Penanggung Jawab Administrasi	Orang/Hari	250.000
	PenanggungJawab Sarana Prasarana	Orang/Hari	250.000
	PenanggungJawab Ketenagaan	Orang/Hari	250.000
	Tim Pengambil Sampel	Orang/Hari	350.000
	Tim Administrasi	Orang/Hari	100.000
	Tim PPI	Orang/Hari	250.000
	Tim Kesehatan Lingkungan	Orang/Hari	100.000
	Tim Keamanan	Orang/Hari	100.000
	Tim Teknis Tempat Pelaksanaan	Orang/Hari	100.000
	Tim Komunikasi Risiko	Orang/Hari	100.000

C.	SATGAS BPBD		
	Petugas Posko Satgas COVID-19		
	- Petugas Shift Pagi	Orang/Hari	100.000
	- Petugas Shift Siang	Orang/Hari	100.000
	- Petugas Shift Malam	Orang/Hari	120.000

BUPATI BENER MERIAH,

SARKAWI